

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PELAKU PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polres Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh

AQILLA NASYWA NATHANIA

NIM. 05040321097



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilla Nasywa Nathania
NIM : 05040321097
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pelaku Perempuan Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Bojonegoro).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Aqilla Nasywa Nathania
05040321097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aqilla Nasywa Nathania
NIM : 05040321097
Judul : Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pelaku Perempuan Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Bojonegoro).

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 5 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi S.H, M.H
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aqilla Nasywa Nathania

NIM : 05040321097

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP.196903101999031008

Penguji III

A. Mufti Kazin, M.H.

NIP.197303132009011004

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.

NIP.197210292005011004

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP.199110032019032018

Surabaya, 24 April 2026 Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafahah, M.Ag.

NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aqilla Nasywa Nathania
NIM : 05040321097
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : aqillanasywa6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PELAKU PEREMPUAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polres Bojonegoro)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2026

Penulis

(Aqilla Nasywa Nathania)

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual umumnya dikaitkan dengan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Akan tetapi, dalam realitas penegakan hukum, terdapat kasus-kasus di mana perempuan justru berperan sebagai pelaku, baik secara langsung maupun turut serta. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam aspek hukum, baik dari sisi normatif maupun sosial, terutama dalam kerangka hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual di wilayah Polres Bojonegoro, serta menelaah bagaimana posisi hukum mereka dalam kedua sistem hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bojonegoro, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti KUHP, UU TPKS, dan literatur mengenai hukum pidana Islam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan serta hambatan dalam proses pembuktian terhadap perempuan sebagai pelaku.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian terhadap pelaku perempuan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dihadapkan pada kendala tertentu. Tantangan tersebut mencakup persepsi masyarakat yang bias gender dan kesulitan dalam membuktikan keterlibatan perempuan sebagai pelaku. Dalam perspektif hukum pidana positif, perempuan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara setara. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pertimbangan terhadap niat dan peran pelaku menjadi sangat penting, dengan penekanan pada keadilan substantif dan nilai moral.

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adil dan tidak bias dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami isu gender dan keadilan restoratif. Penulis merekomendasikan adanya penyusunan panduan penanganan khusus terhadap kasus serupa oleh pemerintah dan lembaga terkait, baik dalam ranah hukum pidana nasional maupun hukum Islam, demi terciptanya proses pembuktian yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENADHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIK	20
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Pidana	20
B. Konsep Kekerasan Seksual dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	47
C. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.....	54
BAB III PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PELAKU PEREMPUAN	59
A. Profil Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro	59

B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pelaku Perempuan di Bojonegoro.....	60
C. Kendala Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pelaku Perempuan.....	63
D. Prosedur Penangan Pelaku Perempuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	64
E. Studi Kasus Pelaku Perempuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Bojonegoro.....	67
BAB IV ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PELAKU PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	73
A. Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pelaku Perempuan Oleh Polres Bojonegoro dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.....	73
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Polres Bojonegoro dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....	80
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuddin. (2019). Hukum Pidana Islam dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Ilmu Hukum* 8.
- Aisyah, S. (2020). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Al-Qadir, Abd. (1998), Awdah, At-tasyri' al-jina'i al-islami. Beirut: Dar al-kitab al-arabi.
- Amir syarifuddin. (2000). garis-garis besar fiqh jinayah. Jakarta: Logos wacana ilmu.
- Amir Syarifudin. (1999). Garis-garis besar hukum pidana islam. Jakarta : Logos.
- Andi hamzah. (2004). Asas-asas hukum pidana edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Andi Hamzah. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, W. (1989). Al-fiqh wa asilatuhu jilid 6. Damaskus: Dar al-fikr.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2003). Masalah Pembuktian dalam Hukum Pidana .
- Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2010). Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

brutu, j. (2018). formulasi pelecehan seksual dalam prespektif hukum pidana dan hukum pidana islam. Universitas muhammadiyah magelang, (pp. 7-9). magelang.

Chazawi, A. (2011). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja grafindo presada.

content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf

database peraturan. (2022). tindak pidana kekerasan seksual. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Daud, S.H, M.H. (2022). Peranan sumpah sebagai alat bukti dalam proses perdata.

Dedi Hariyadi. (2017). Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6.

Didik endro purwoleksono. (2014). hukum pidana. Surabaya : Airlangga university press.

Dwi Lestari. (2022). Kekerasan Seksual dan Peran Gender: Prespektif Hukum dan Sosial. Jurnal Gender dan Hukum.

Eka ayuningtyas, dkk. (2019). konsep pencabulan verbal dan nonverbal dalam hukum pidana. jurnal educationand development institut pendidikan tapanuli selatan.

Erdianto effendi. (2014). hukum pidana indonesia suatu pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.

Firdaus Pasue. (2017). Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP. *Journal Lex et societis*, 167.

G.Edward White. (1953). The Concept of Police Discretion. *Yale Law Journal*, 575.

H.M. Rasjidi. (1992). *Pokok-Pokok Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi, A. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan bintang, 1985.

Herman Goldstein. (1977). *Policing a Free Society*. New York: Ballinger Publishing Company.

Hery Firmansyah. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Prosedur Pembuktian . *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 98.

Hj. Suzanalisa. (2011). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. *journal lex specialis*, 15.

<https://resbojonegoro.jatim.polri.go.id/struktur-organisasi/>

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39. (n.d.).

Indriastuti Yustiningsih. (2020). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana . *journal lex renaissance*, 12.

Indriyanto seno adji. (2002). *korupsi dan hukum pidana*. Jakarata: Kantor pengacara dan konsultasi hukum.

Jaka Susila. (2019). Monodualistik penanganan tindak pidana pelecehan seksual prespektif pembaharuan hukum acara pidana indonesia. *Jurnal ilmu syariah dan hukum*, 180.

Jakarta: Komnas Perempuan.

Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum APIK. Ratna Batara Munti. (n.d.). Kekerasan Seksual.

Jakarta: PT.Haem.

Jakarta: Raja grafindo persada.

Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-shariah as Philosopy of Islamic Law: a system approach*. London: IIIT.

Journal *lex et societis*, 43-44.

Jurnal institusi politeknik ganesha medan juripol, 20.

Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1. (n.d.).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: KPPA.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat 1. (n.d.).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Pasal 1 angka 2. (n.d.).

Komnas Perempuan. (2011). *Standard Operation Procedure Sistem Penerimaan Pengaduan*. Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2017). *Panduan Mengenali dan Mengatasi Pelecehan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2021). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas perempuan.

Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kurniawa, Adim. (2023). Pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.

Lexy J Moloeng. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Lilik Mulyadi. (2011). Hukum pidana khusus: suatu pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lola feranika waskitaningrum. (2023). Proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Polresta semarang. Semarang: Universitas sultan agung semarang.

M. nurul irfan. (2016). hukum pidana islam. jakarta: bumi aksara.

M. Quraish Shihab. (2001). Al-qur'an dan Hikmah Hukum. jakarta: Mizan.

M. Syamsudin. (2013). Dsikreksi Kepolisian Dalam Negara Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M.A. Qadri. (2007). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana.

Maemunah . (2020). Peranan Alat Bukti Kesaksian dalam Pembuktian Perkara Pidana. Jurnal Hukum Responsif, 233.

Mal pelayanan publik kabupaten bojonegoro. (n.d.). profil polres bojonegoro. Retrieved from mpp.bojonegorokab.go.id:

<https://mpp.bojonegorokab.go.id/instansi/detail/polresbjn>

Marcheyla Sumera. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan terhadap perempuan .

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Maria novita apriyani. (2021). implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Risalah hukum*, 1.
- Mariana Amiruddin. (2019). Kekerasan seksual dan ketimpangan relasi kuasa.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muadz Abdul Aziiz, Muhammad Azaria Kanigara, Puspa Puspita Anugrah, Putri Sansadila Yustisia, Deden Najmudin. (2023). asas legalitas dalam hukum positif prespektif hukum pidana islam. *jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial*, 295.
- Muhammad Nurul Huda. (2010). *Fiqh Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad rifqi afrizal, ryan sauqi, tsani mubarak bih, tadzikrotul ulum. (2022). pelecehan seksual dalam alquran. *jurnal tafseer*, 158-159.
- Muladi dan barda nawawi arief. (2010). *teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: alumni.
- Muladi. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni
- Nandang Alamsah D dan Sigit suseno. (2011). *Modul 1 pengertian dan ruang lingkup tindak pidana kusus*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nawang Pratiwi. (2023). *Upaya pembuktian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pelecehan seksual*. Surakarta: Universitas islam negeri raden mas said.
- Oktoberinsyah. (n.d.). Tujuan Pidanaan dalam Islam. *Jurnal Tujuan Pidanaan dalam Islam*, 26-35.

online, h. (n.d.). hukum online. Retrieved from learning.hukumonline.com:

<https://learning.hukumonline.com/wp->

Pembuktian dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Pembuktian oleh Kepolisian. Jurnal HAM, 55.

Perangin-angin,et.al. (2019). kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban revenge porn di indonesia. diponegoro law journal, 21.

PERMA RI. (2017). PERMA. Retrieved from perma nomor 23 tahun 2017: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/258725/Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017.pdf>

polres bojonegoro. (n.d.). struktur organisasi polres bojonegoro. Retrieved from resbojonegoro.jatim.polri.go.id:

Putri rahayu lestari. (2022). Analisis hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual. semarang: universitas sultan agung.

R.Soesilo. (1986). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Serta Komentar-komentarnya. Bogor: Politeia.

Rahayu tri utami, darmawan, susbiyantoro,ariq rizqullah, yudistira adimas prakoso. (2023). strategi pencegahan dan penganan kekerasan seksual terhadap anak di universitas ichan satya. jurnal soulma, 1569.

Rahmanuddin tomalili. (2012). Hukum pidana. Yogyakarta: CV. Budi utama.

Ramdhan Wahyudi. (2022). Penerapan Prinsip-prinsip HAM dalam Proses

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). Hukum Pidana,. Malang: Setara press.

Ratna Batara Munti. (2018). Kekerasan Seksual: Perspektif dan Penanganannya.

Renata Christha Auli, S.H. (2024, Desember 12). Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung.

RI, D. a. (2005). al-qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Lentera Abadi.

Ridho alawiyah edira jasmin, muhammad nur sumiadi. (2024). tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana islam dan hukum pidana. jurnal ilmiah mahasiswa, 14.

Rina Susanti. (2021). Proses Pembuktian Tindak Pidana di Polres: Studi Kasus di Polres Jakarta Selatan. Jurnal Kriminologi Indonesia.

Riyan alpian. (2022). perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. jurnal lex renaissance, 81.

Riyan alpian. (t.thn.). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Rizky Amalia . (2019). Eksistensi Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti Pengganti dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 421.

Robiatul Adawiyah, evi retno wulan. (2024). keabsahan penetapan tersangka dalam peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang penetapan tersangka. iblam law review.

S.R Sianturi. (1998). Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di indonesia.

- Sahih Muslim, Hadis No. 2658, " Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah".
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakrie.
- Satjipto rahardjo. (n.d.). Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah. Jurnal hukum.
- Satjipto Raharjo. (1983). Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
- Setiawan. (2020). Hukuman pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam prespektif qanun aceh nomor 6 tahun2014 tentang hukum jinayat. Jakarta: UIN syarif hidayatullah.
- Soerjono soekanto. (2007). faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- soerjono soekanto. (2012). pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press. Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sunarto. (2020). konsep hukum pidana islam dan sanksinya dalam perspektif al-quran. jurnal kordinat.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep takzir menurut prespektif hukum pidana islam". Jurnal Tahqiqqa.
- Tama, Aditya Widya. (2024). "Analisis hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual di bekasi menurut kitab undang-undang hukum pidana". Jurnal Hukum Perdata dan Pidana.
- Teguh Prasetyo. (2016). Hukum pidana edisi revisi. Jakarta: Rajawali press
- Tri Andarisman. (2009). Hukum pidana. Bandar Lampung: Universitas lampung.
- Tri Andrisman. (2009). Hukum Pidana . Bandar lampung: Universitas

lampung. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 23 sampai dengan pasal 30. (n.d.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14. (n.d.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat 1. (n.d.).

Wahbah Az-Zuhayli. (2004). Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya. Jakarta: Gema Insani.

Yahya Harahap . (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:

Yahya Harahap. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuni kartika, andi najemi. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam prespektif hukum pidana. journal of criminal.